



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/PDT/2025/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

-----, umur -----, lahir di -----,  
tanggal -----, warganegara Indonesia, pekerjaan  
Karyawan Swasta, beralamat di

-----, dan sekarang bertempat tinggal di

-----, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendrick P. Soambaton, S.H., M.H., Jonni I. Sagala, S.H., dan Franky A. Purba, S.H., masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum H.P. SOAMBATON SH., MH., & REKAN beralamat di Jalan H.M. Said No. 20/124, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

**Lawan:**

-----, jenis kelamin -----, umur -----,  
lahir di -----, tanggal -----, warganegara Indonesia,  
agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat

-----, dalam hal ini  
memberikan Kuasa kepada Iriani Oktavia Theodora Siallagan, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM ORA et LABORA & PARTNERS beralamat kantor di Jalan Tinta No. 3 Ayahanda Medan, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah,

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 55/PDT/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025,  
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2025 Nomor 55/PDT/2025/ PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2025 Nomor 55/PDT/ 2025/ PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Januari 2025 Nomor 55/PDT/ 2025/ PT MDN tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 19 Desember 2024 ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (-----) dengan Tergugat (-----) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-13092019-0007 tertanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 55/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas IA untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap
5. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

-----, -----, yang lahir pada tanggal -----  
di ----- berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1271-LT-19092019-0130 dan saat ini berusia ---- (-----) tahun;

-----, -----, yang lahir pada tanggal -----  
di ----- berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1271-LT-07072022-0050 dan saat ini berusia --- (-----) tahun;

Dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri dengan siapa ia akan tinggal;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak hasil perkawinan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONVENSİ**

- Menolak gugatan Penggugat dr/Tergugat dk;

**DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ**

- Menghukum Penggugat dr/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.500,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pdt.G/2024/PN Mdn diucapkan pada tanggal 19 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat persidangan

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 55/PDT/2025/PT MDN*



melalui e-ligitasi/e-court /diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan, Pembanding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 608/Pdt.G/2024/PN, Akte No.301/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan. mengajukan permohonan banding elektronik pada tanggal 24 Desember 2024 , terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 Permohonan tersebut (disertai/dikuti) dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Desember 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Januari 2025, oleh Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Januari 2025 ;

Bahwa kontra memori banding tersebut diterima dari Kuasa Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Januari 2025 dan telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Januari 2025 ;

Bahwa kepada para pihak pada tanggal 16 Januari 2025 (secara online) telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian ;
2. Menetapkan Pembanding sebagai Pengasuh ke 2 anak Pembanding dan Terbanding atau ke 2 anak diasuh masing-masing Pembanding dan Terbanding atau Pembanding diberi kesempatan setiap saat untuk bermain

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 55/PDT/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ke 2 anak Pembanding dan Terbanding serta ditetapkan ke 2 anak diperbolehkan tidur bersama Pembanding selama 2 (dua) hari dalam setiap minggu ;

3. Khusus untuk biaya nafkah ke 2 anak Pembanding dan Terbanding mohon ditetapkan Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang bahwa atas alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Terbanding);
2. Menolak permohonan Banding dari Tergugat (sekarang Pembanding) beserta alasan-alasannya untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pdt.G/2024/PN Medan tanggal 19 Desember 2024;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat (sekarang Pembanding);

#### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir secara e-court, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar menjatuhkan putusan berlandaskan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan , untuk pada akhirnya menyatakan ikatan perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 55/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding semula Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan perbaikan sekedar tentang redaksi amar putusan angka 5 dalam konvensi dari putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat tidak keberatan dengan diputuskannya ikatan perkawinan antara Pemanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, tetapi pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan hal-hal sebagai berikut ;

- a) Bahwa Pemanding semula Tergugat memohon Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan Terbanding mengembalikan hak-hak Pemanding agar Pemanding dapat menjalankan usaha pabrik batubata untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak;
- b) Bahwa Pemanding semula Tergugat memohon agar Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan amar putusan poin 6 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak hasil perkawinan sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya diperbaiki sesuai kemampuan Pemanding untuk menafkahi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- c) Bahwa Pemanding semula Tergugat memohon salah 1 anak Pemanding dan Terbanding diasuh oleh Pemanding atau Pemanding diberi kesempatan untuk bermain dengan anak-anak Pemanding dan Terbanding setiap saat jika Pemanding berkeinginan bertemu dengan ke 2 anak Pemanding dan Terbanding dan ditetapkan untuk tidur Bersama dengan ke 2 anak di rumah tempat tinggal Pemanding selama 2 (dua) hari dalam seminggu sehingga tidak merusak psikis (kejiwaan) ke 2 anak yang berharap bertemu dengan Pemanding;;

Menimbang, bahwa tentang dalil keberatan Pemanding semula Tergugat point a) tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengacu kepada buku Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H., edisi Kedua Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 52 menyebutkan : kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus (gugat cerai) sedangkan tuntutan yang lain

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 55/PDT/2025/PT MDN*



harus diperiksa menurut acara biasa maka kedua tuntutan itu tidak boleh digabung dalam suatu gugatan, yang dari tulisan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan harta (i.c.usaha Batubata) tidak dapat digabung untuk diperiksa dalam perkara gugatan perceraian tetapi diajukan dalam gugatan tersendiri diluar perkara perceraian, sehingga keberatan Pemanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang dalil keberatan Pemanding semula Tergugat point b) tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebenarnya tentang biaya nafkah anak itu relatif tergantung kemampuan orangtua ,karena pada dasarnya berapapun kebutuhan anak untuk nafkah akan dipenuhi orangtuanya ,tetapi dengan merujuk pada ketentuan pasal 41 b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan akibat putusanya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan oleh karena anak Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat ada 2 (dua) orang anak ,maka dengan melihat kepada jumlah biaya nafkah anak-anak yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang telah wajar, patut dan adil ,sehingga keberatan Pemanding semula Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang dalil tuntutan Pemanding semula Tergugat point c) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusanya ikatan perkawinan karena perceraian tidaklah memutuskan hubungan orangtua dengan anak-anaknya sekalipun dalam perkara ini hak asuh anak diberikan kepada Terbanding semula Penggugat karena sesuai ketentuan pasal 41 a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan akibat putusanya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya ,semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan karena orangtua sianak telah bercerai perlu dipedomani berdasarkan pada ketentuan

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 55/PDT/2025/PT MDN*



pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan dalam hal terjadi pemisahan (i.c termasuk pemisahan akibat perceraian sesuai penjelasan pasal tersebut) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak :

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya ;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya ;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk maksud terwujudnya ketentuan tersebut diatas maka walaupun kepada Terbanding semula Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak-anak, namun Terbanding semula Penggugat tidak dapat memutuskan akses si anak untuk bertemu dengan Pembanding semula Tergugat sebagai ayah kandungnya karena yang harus diwujudkan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat bukan kepentingan pribadi masing-masing karena telah bercerai, tetapi adalah kepentingan yang terbaik bagi si anak (the best interest of the child)

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal yang dapat saja terjadi diisepakati para pihak dikemudian hari tentang pelaksanaan akses Pembanding semula Tergugat selaku ayah kandung si anak dapat bertemu atau mengunjungi anak-anaknya, namun dalam hal tuntutan Pembanding semula Tergugat memohon salah 1 anak Pembanding dan Terbanding diasuh oleh Pembanding dan Terbanding setiap saat jika Pembanding berkeinginan bertemu dengan ke 2 anak Pembanding dan Terbanding dan ditetapkan untuk tidur Bersama dengan ke 2 anak di rumah tempat tinggal Pembanding selama 2 (dua) hari dalam seminggu sehingga tidak merusak psikis (kejiwaan) ke 2 anak yang berharap bertemu dengan Pembanding, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya dapat mengakomodir dengan perbaikan sekedar tentang redaksi amar putusan angka 5 dalam konvensi tersebut dengan menyebut Terbanding semula Penggugat harus

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 55/PDT/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada Pembanding semula Tergugat dapat bertemu atau mengunjungi dan memberi kasih sayangnya kepada anak Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 19 Desember 2024 haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar tentang redaksi amar putusan angka 5 dalam konvensi sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan sekedar perbaikan, maka Pembanding semula Tergugat tetap harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 608/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 19 Desember 2024, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sekedar tentang redaksi amar putusan angka 5 dalam konvensi, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (-----) dengan Tergugat (-----) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-13092019-0007 tertanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 55/PDT/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pencatatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas IA untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap
5. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

-----, -----, yang lahir pada tanggal -----  
di ----- berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1271-LT-19092019-0130 dan saat ini berusia ---- (-----) tahun;

-----, -----, yang lahir pada tanggal -----  
di ----- berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1271-LT-07072022-0050 dan saat ini berusia ---- (-----) tahun;

Dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri dengan siapa ia akan tinggal dan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu atau mengunjungi dan memberi kasih sayangnya kepada anak -anak Penggugat dan Tergugat ;;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak hasil perkawinan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONVENSİ**

- Menolak gugatan Penggugat dr/Tergugat dk;

**DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ**

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 yang terdiri dari GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.,M.H dan SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BISKER MANIK, S.Sos.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum.

ttd

SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BISKER MANIK, S.Sos., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.130.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 55/PDT/2025/PT MDN